



**P U T U S A N**

Nomor 125/Pid.B/2018/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAENAL Alias CODDO;  
Tempat lahir : Soppeng;  
Umur/tanggal lahir: 35 tahun /1 Juli 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Manggale, Kecamatan Mappedeceng,  
Kabupaten Luwu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 125/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 28 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 125Pid.B/2018/PN Msb tanggal 28 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2018/PN Msb



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAENAL Als CODDO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 ke- 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAENAL Als CODDO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebanyak Rp. 364.000.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan pecahan uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi H. RUSTANG;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JF117DK189662 Nomor Mesin JFE1E1191901 tanpa plat nomor polisi dikembalikan kepada Terdakwa SAENAL;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAENAL Alias CODDO pada hari Jumat, tanggal 15 Juni 2018 Sekitar Pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Dusun Cappa Ujung Desa Lino Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, atau samapi pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 14 Juni 2018, sekira pukul 20.00 Wita saksi HABIBI (penuntutan dalam berkas terpisah) datang dirumah mertua terdakwa yaitu di Desa Canda Putih Empat dengan maksud untuk bermalam. Keesokkan harinya pada hari jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa dibangunkan oleh saksi HABIBI dengan mengatakan "DO" lalu terdakwa bangun dan langsung membuat kopi sambil bercerita diruang tamu, tidak lama kemudain selesai minum kopi terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda beat warna merah tanpa plat nomor menuju kerumah orang tua terdakwa untuk mengambil linggis dengan panjang kurang lebih  $\pm 40$  (empat puluh) Cm, setelah mengambil linggis terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju Desa Lino Kec. Suakaju Kab. Luwu Utara, sesampainya di Desa Lino, terdakwa yang mengendarai sepeda motor melewati rumah korban H. RUSTANG kemudian belok kanan masuk kelorong yang tidak jauh dari rumah korban dan memarkirkan sepeda motornya di depan kebun sawit, selanjutnya terdakwa mendekat menuju pintu belakang rumah korban yang mana pada saat itu korban beserta keluarga sedang tidak berada dirumah karena pergi untuk melaksanakan sholat idul fitri, maka terdakwa langsung mencungkil pintu belakang korban menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Bahwa setelah berhasil membuka pintu belakang rumah korban terdakwa bersama dengan saksi HABIBI kemudian masuk kedalam rumah setelah itu terdakwa dan saksi HABIBI mencungkil pintu kamar korban hingga terdakwa dan saksi habibi berhasil masuk kedalam kamar dan langsung membuka lemari kamar kemudian mengambil uang yang tersimpan dilemari korban serta uang yang berada diatas tempat tidur sejumlah Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh depalan juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa masukan semua uang tersebut kedalam tas.

Bahwa setelah mengambil uang milik korban terdakwa bersama dengan saksi HABIBI langsung keluar melewati pintu belakang menuju kebun sawit dimana terdakwa menyimpan sepeda motornya dan terdakwa langsung kabur meninggalkan rumah korban, dalam perjalanan dekat jembatan batang tongka terdakwa berhenti untuk memindahkan uang

Halaman 3 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2018/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam tas yang dibawa oleh terdakwa kedalam bagasi sepeda motor, setelah itu terdakwa membuang tas dan linggis yang digunakan pada saat mengambil uang di jembatan tongka batang dengan maksud untuk menghilangkan jejak.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HABIBI melanjutkan perjalanan menuju Ds. Toradda, Kec. Masamba, dan sesampainya di Desa Toradda terdakwa masuk ke kebun coklat yang tidak ada orangnya untuk membagi uang tersebut, dimana terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi habibi mendapatkan bagian sejumlah Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa itu, saksi korban menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan pada saat terdakwa mengambil barang milik saksi korban H. RUSTANG, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. RUSTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 08.30 Wita, saat saksi baru kembali dari masjid yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi yang terletak di Dusun Cappa Ujung, Desa Lino, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, untuk melaksanakan sholat led, saksi mendapati pintu kamar dan lemari pakaian saksi sudah dalam keadaan terbuka dan isinya sudah berantakan;
  - Bahwa setelah memeriksa lemari pakaian dan kamar saksi, ternyata uang milik saksi sejumlah Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta) telah hilang dimana uang tersebut sebagian besar saksi simpan didalam lemari dan sebagian lagi saksi letakkan dirak plastik disekitar tempat tidur saksi;
  - Bahwa uang milik saksi yang hilang tersebut terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setelah memeriksa pintu kamar dan pintu belakang rumah saksi yang keadaannya sudah terbuka ketika saksi pulang dari

Halaman 4 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2018/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat ied, saksi mendapati kedua-duanya terdapat bekas congkelan;

- Bahwa sebelum pergi sholat ied pagi itu sekira pukul 06.30 Wita, baik pintu belakang maupun pintu kamar saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui pelaku yang masuk kedalam rumah dan mengambil uang milik saksi 5 (lima) hari setelah kejadian dan yang menyampaikan kepada saksi adalah penyidik dimana pelakunya adalah Terdakwa bersama temannya yang bernama SAENAL Alias CODDO;
- Bahwa benar sebagian dari uang saksi yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut sejumlah Rp. 424.000.000.- (empat ratus dua puluh empat juta) telah dikembalikan kepada saksi sedangkan lebihnya sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) masih dijadikan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Hj. HERIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 08.30 Wita, saat saksi dan suami serta anak-anak saksi baru kembali dari masjid yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi yang terletak di Dusun Cappa Ujung, Desa Lino, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, untuk melaksanakan sholat ied, saksi yang ketika itu pertama kali masuk kedalam rumah saksi, mendapati pintu kamar dan lemari pakaian saksi sudah dalam keadaan terbuka dan isinya sudah berantakan;
- Bahwa setelah memeriksa lemari pakaian dan kamar saksi, ternyata uang milik saksi sejumlah Rp. 428.000.000.- (empat ratus dua puluh delapan juta) telah hilang dimana uang tersebut sebagian besar saksi simpan didalam lemari dan sebagian lagi saksi letakkan dirak plastik disekitar tempat tidur saksi;
- Bahwa uang milik saksi yang hilang tersebut terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah suami saksi memeriksa pintu kamar dan pintu belakang rumah saksi yang keadaannya sudah terbuka ketika itu, saksi dan suami saksi mendapati kedua-duanya rusak dan terdapat bekas congkelan;
- Bahwa sebelum pergi sholat ied pagi itu sekira pukul 06.30 Wita, baik pintu belakang maupun pintu kamar saksi dalam keadaan terkunci;

Halaman 5 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2018/PN Msb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami kemudian mengetahui pelaku yang masuk kedalam rumah dan mengambil uang milik saksi 5 (lima) hari setelah kejadian dan yang menyampaikan kepada suami saksi adalah penyidik dimana pelakunya adalah Terdakwa bersama temannya yang bernama SAENAL Alias CODDO;
- Bahwa benar sebagian dari uang saksi yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut sejumlah Rp. 424.000.000.- (empat ratus dua puluh empat juta) telah dikembalikan kepada suami saksi sedangkan lebihnya sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) masih dijadikan barang bukti;

3. HABIBI Bin KASE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wita, saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah lelaki H. RUSTANG yang terletak di Dusun Cappa Ujung, Desa Lino, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara yang saat itu dalam keadaan kosong karena pemiliknya sedang melaksanakan sholat ied;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Terdakwa merasa yakin jika rumah lelaki H. RUSTANG benar-benar kosong, saksi bersama dengan Terdakwa kemudian menuju belakang rumah lelaki H. RUSTANG dan dengan menggunakan linggis yang telah kami persiapkan sebelumnya, saksi bersama dengan Terdakwa kemudian mengcongkel pintu belakang rumah lelaki H. RUSTANG yang saat itu sedang terkunci hingga kemudian terbuka dan keadaannya menjadi rusak;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa kemudian menuju kamar lelaki H. RUSTANG selanjutnya karena pintunya terkunci, saksi bersama dengan Terdakwa kemudian juga mencongkelnya dengan linggis hingga rusak dan setelah berhasil kami buka, saksi bersama dengan Terdakwa kemudian mengambil uang dalam lemari pakaian serta yang terdapat pada rak plastik yang ada disekitar tempat tidur dalam kamar lelaki H. RUSTANG;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa tidak menghitung berapa jumlah uang yang berhasil kami ambil pagi itu tetapi setelah berhasil mengambilnya, saksi bersama dengan Terdakwa menuju Desa Toradda Kecamatan Masamba dan dikebun coklat yang ada didesa tersebut saksi bersama dengan Terdakwa membagi uang yang berhasil kami ambil tersebut namun baik saksi maupun Terdakwa tidak menghitungnya dimana kami membaginya hanya

Halaman 6 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2018/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menyusunnya saja selanjutnya membaginya secara rata;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwakemudian kembali kerumah masing-masing dan setelah saksi tiba dirumah, uang bagian saksi tersebut saksi kuburkan didalam tanah dibelakang rumah saksi dimana sebelumnya uang-uang tersebut saksi bungkus terlebih dahulu menggunakan plastik;
- Bahwa 5 (lima) hari setelah kami mengambil uang milik H. RUSTANG tersebut, saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE mendatangi rumah lelaki H. RUSTANG yang saat itu dalam keadaan kosong karena pemiliknya sedang melaksanakan sholat ied;
- Bahwa setelah Terdakwa dan lelaki HABIBI Bin KASE merasa yakin jika rumah lelaki H. RUSTANG benar-benar kosong, Terdakwa dan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian menuju belakang rumah lelaki H. RUSTANG dan dengan menggunakan linggis yang telah kami siapkan sebelumnya, Terdakwa dan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian mengcongkel pintu belakang rumah lelaki H. RUSTANG yang saat itu sedang terkunci hingga kemudian terbuka dan keadaannya menjadi rusak;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian menuju pintu kamar lelaki H. RUSTANG selanjutnya karena pintunya terkunci, Terdakwa dan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian juga mencongkelnya dengan linggis hingga rusak dan setelah berhasil kami buka, Terdakwa dan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian mengambil uang dalam lemari pakaian serta yang terdapat pada rak plastik yang ada disekitar tempat tidur dalam kamar lelaki H. RUSTANG;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki HABIBI Bin KASE tidak menghitung berapa jumlah uang yang berhasil kami ambil pagi itu tetapi setelah berhasil mengambilnya, Terdakwa dan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian menuju desa Toradda Kecamatan Masamba dan dikebun coklat yang ada didesa tersebut Terdakwa dan lelaki HABIBI Bin KASE membagi uang yang berhasil kami ambil tersebut namun baik saksi maupun Terdakwa tidak menghitungnya dimana kami

Halaman 7 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2018/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaginya dengan cara menyusunnya saja selanjutnya membaginya secara rata;

- Bahwa Terdakwa dan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian kembali kerumah masing-masing dan setelah saksi tiba dirumah, uang bagian Terdakwa tersebut Terdakwa simpan dibawa kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) hari setelah kami mengambil uang milik H. RUSTANG tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib dimana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap lelaki HABIBI Bin KASE ;
- Bahwa benar uang yang menjadi bagian saksi tersebut belum ada yang Terdakwa gunakan atau belanjakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : uang sejumlah Rp. 64.000.000.- (enam puluh empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JF117DK189662 nomor mesin JFE1E1191901 tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE mendatangi rumah lelaki H. RUSTANG yang terletak di Dusun Cappa Ujung, Desa Lino, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara yang saat itu dalam keadaan kosong karena pemiliknya sedang melaksanakan sholat ied;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE merasa yakin jika rumah lelaki H. RUSTANG benar-benar kosong, Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian menuju belakang rumah lelaki H. RUSTANG dan dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian mengcongkel pintu belakang rumah lelaki H. RUSTANG yang saat itu sedang terkunci hingga kemudian terbuka dan keadaannya menjadi rusak;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan lelaki lelaki HABIBI Bin KASE kemudian menuju kamar lelaki H. RUSTANG selanjutnya karena pintunya terkunci, Terdakwa bersama dengan lelaki lelaki HABIBI Bin KASE kemudian juga mencongkelnya dengan linggis hingga rusak dan setelah berhasil di buka, Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian mengambil uang dalam lemari pakaian serta yang terdapat pada rak plastik yang ada disekitar tempat tidur dalam kamar lelaki H. RUSTANG yang terdiri dari uang pecahan Rp.

Halaman 8 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2018/PN Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE tidak menghitung berapa jumlah uang yang berhasil di ambil pagi itu tetapi setelah berhasil mengambilnya, Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE menuju desa Toradda Kecamatan Masamba dan dikebun coklat yang ada didesa tersebut Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE membagi uang yang berhasil di ambil tersebut namun baik Terdakwa maupun lelaki HABIBI Bin KASE tidak menghitungnya dimana Terdakwa dan lelaki HABIBI Bin KASE membaginya hanya dengan cara menyusunnya saja selanjutnya membaginya secara rata;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian kembali kerumah masing-masing dan setelah Terdakwa tiba dirumah, uang bagian Terdakwa tersebut Terdakwa kuburkan didalam tanah dibelakang rumah Terdakwa dimana sebelumnya uang-uang tersebut Terdakwa bungkus terlebih dahulu menggunakan plastik;
- Bahwa 5 (lima) hari setelah kami mengambil uang milik H. RUSTANG tersebut, Terdakwa dan lelaki HABIBI Bin KASE ditangkap oleh pihak berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Diilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicurinya itu dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai

Halaman 9 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2018/PN Msb



Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SAENAL Alias CODDO yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

## **Unsur mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan barang yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan “barang” ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE mendatangi rumah lelaki H. RUSTANG yang terletak di Dusun Cappa Ujung, Desa Lino, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara yang saat itu dalam keadaan kosong karena pemiliknya sedang melaksanakan sholat ied;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE merasa yakin jika rumah lelaki H. RUSTANG benar-benar kosong, Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian menuju belakang rumah lelaki H. RUSTANG dan dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa bersama dengan lelaki lelaki HABIBI Bin KASE kemudian mengcongkel pintu belakang rumah lelaki H. RUSTANG yang saat itu sedang terkunci hingga kemudian terbuka dan keadaannya menjadi rusak;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian menuju kamar lelaki H. RUSTANG selanjutnya karena pintunya terkunci, Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian juga mencongkelnya dengan linggis hingga rusak dan setelah berhasil dibuka, Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian mengambil uang dalam lemari pakaian serta yang



terdapat pada rak plastik yang ada disekitar tempat tidur dalam kamar lelaki H. RUSTANG yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka benar yang diambil Terdakwa adalah barang berupa uang yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari dalam lemari pakaian dan kamar rumah lelaki H. RUSTANG kedalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

**Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ialah bahwa barang yang diambil tersebut bukan milik dari sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar uang yang diambil Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE dari dalam lemari pakaian dan rak plastik yang ada disekitar tempat tidur lelaki H. RUSTANG, seluruhnya adalah milik lelaki H. RUSTANG sehingga dengan demikian unsur **yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

**Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” disini dapat disamakan dengan “sengaja” yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendakinya (willens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sewaktu mengambil uang milik lelaki H. RUSTANG bersama dengan lelaki SAINAL Alias CODDO dari dalam lemari pakaian dan rak plastik yang ada disekitar tempat tidur lelaki H. RUSTANG dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa dan lelaki HABIBI Bin KASE meninggalkan rumah lelaki H. RUSTANG



menuju Desa Toradda Kecamatan Masamba dan dikebun coklat yang ada didesa tersebut Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE membagi uang yang berhasil diambalnya tersebut namun baik Terdakwa maupun lelaki HABIBI Bin KASE tidak menghitungnya;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dan lelaki HABIBI Bin KASE membagi uang tersebut hanya dilakukan dengan cara menyusunnya saja selanjutnya membaginya secara rata;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian kembali kerumah masing-masing dan setelah Terdakwa tiba dirumah, uang bagian Terdakwa tersebut Terdakwa simpan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dan lelaki HABIBI Bin KASE tidak mempunyai izin dari lelaki H. RUSTANG untuk mengambil uang milinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa uang yang diambalnya tersebut adalah milik lelaki H. RUSTANG akan tetapi terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian h menyimpannya dirumahnya menunjukkan pula bahwa terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari dari lelaki H. RUSTANG selaku pemilik dari uang tersebut sehingga dengan demikian unsur **dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak** telah terpenuhi;

**Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicurinya itu dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang lebih ialah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan keduanya melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE merasa yakin jika rumah lelaki H. RUSTANG benar-benar kosong, Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian menuju belakang rumah lelaki H. RUSTANG dan dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian mengcongkel pintu belakang rumah



lelaki H. RUSTANG yang saat itu sedang terkunci hingga kemudian terbuka dan keadaannya menjadi rusak;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian menuju kamar lelaki H. RUSTANG selanjutnya karena pintunya terkunci, Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian juga mencongkelnya dengan linggis hingga rusak dan setelah berhasil di buka, Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE kemudian mengambil uang dalam lemari pakaian serta yang terdapat pada rak plastik yang ada disekitar tempat tidur dalam kamar lelaki H. RUSTANG yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta yuridis tersebut diatas maka telah terbukti jika Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama dengan lelaki HABIBI Bin KASE dan untuk mengambil barangnya tersebut dilakukan dengan merusak dengan cara mengcongkel pintu kamar dan pintu belakang rumah lelaki H. RUSTANG, sehingga dengan demikian unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicurinya itu dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa : uang sejumlah Rp. 64.000.000.- (enam puluh empat juta rupiah) dan 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JF117DK189662 nomor mesin JFE1E1191901 tanpa nomor polisi, maka barang bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dimana barang bukti tersebut adalah sebagian dari uang milik lelaki H. RUSTANG yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan lelaki HABIBI Bin KASE, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada lelaki H. RUSTANG sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JF117DK189662 nomor mesin JFE1E1191901 tanpa nomor polisi, sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAENAL Alias CODDO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : uang sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), dikembalikan kepada H. RUSTANG

Halaman 14 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2018/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JF117DK189662 nomor mesin JFE1E1191901 tanpa nomor polisi dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, M. SYARIF.S, SH.MH dan SURYO NEGORO, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu AHMAD AMIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh M. EDRIYADI DJUFRI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYARIF.S, SH.MH

ALFIAN, SH

SURYO NEGORO, SH.MHum

Panitera Pengganti

AHMAD AMIN, SH.

Halaman 15 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2018/PN Msb